

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan atau empiris. Penulisan hukum empiris yaitu mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), serta proses-proses yang terjadi pada masyarakat.

#### **B. Jenis Data**

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka peneliti membutuhkan Jenis Data Sekunder dan Jenis Data Primer.

1. Jenis data sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia terlebih dahulu sebelum penelitian. Bahan hukum yang digunakan, meliputi:
  - a. Bahan Hukum Primer, diperoleh peneliti dengan cara menghimpun dan mengumpulkan data serta mengkaji berbagai kepustakaan yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kontrak, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional resmi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.
  - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu suatu bahan kajian yang berpacu dengan hasil penelitian-penelitian yang terdahulu berupa ajaran hukum (doktrin) dan sebagai teori hukum yang menunjang bahan hukum primer. Meliputi buku teks, rancangan undang-undang, jurnal, internet, surat kabar dan wawancara dengan narasumber.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi ensiklopedia, dan kamus.
2. Jenis data Primer adalah data yang belum tersedia, yang memerlukan data-data untuk menunjang data sekunder dengan hasil yang di dapat dilapangan. Data diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan melalui wawancara dengan informan.

### **C. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan data kepustakaan melalui studi pustaka dari bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mendengar, melihat, dan melakukan penelusuran ke media internet. Selain menggunakan data kepustakaan, penelitian mengguakan data sekunder dengan melakukan studi kelapangan dengan menggunakan cara wawancara dan penyebaran *quesioner*.

### **D. Lokasi penelitian**

Penelitian mengambil tempat di daerah Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

### **E. Narasumber dan Responden**

Adapun yang menjadi subjek penelitian hukum adalah narasumber dan Responden. Narasumber adalah subjek yang berkompeten sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki, hubungan dengan orang yang diteliti.

Narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian dalam melakukan wawancara dan *questioner* yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteleiti, meliputi:

1. Kepala Kontar Pertanahan Kabupaten Sleman,
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sleman,
3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabuuapten Sleman
4. Pelaku Usaha yang terdiri dari:
  - a. Petani
  - b. Pemilik Villa atau Hotel
  - c. Penambang Pasir

Responden adalah seseorang yang akan memperikan respon terhadap penelitian. Responden ini merupakan seseorang yang berkaitan lagsung dengan data yang dibutuhkan. Teknik pengmabilan sampel yang sederhana dengan cara mengambil random 20% (persen) penduduk kecamatan cangkringan yang menjadi objek kebijakan pemerintah sesuai dengan penelitian.

#### **F. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa kembali informasi yang didapat dari narasumber dan responden, dengan memperhatikan pembandingnya yaitu peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang telah dilekuarkan oleh narasumber. Selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan maksud untuk mendapatkan hasil yan akurat.

## **G. Teknik Analisis**

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif dan teknis analisis kuantitatif. Kualitatif adalah data mentah dari dunia empiris, data ini berujud uraian terinci, dan dokumen-dokumen kasus tanpa mencocokkan suatu gejala dengan katogori baku yang ditetapkan sebelumnya. Teknik analisis kuantitatif merupakan analisis sesudah semua data dari narasumber dan responen telah terkumpul. Pengambilan hasil dari olah data selanjutnya dianalisis dengan cara data deskritif yaitu tabulasi, grafik, maupun ukuran pembedaan.

Untuk menarik kesimpulan dipergunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang dimulai dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kemudian diarahkan kepada suatu pengetahuan yang bersifat umum.